

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MARTAPURA TENTANG
PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN
SELAMA MASA PERSIDANGAN DALAM PUTUSAN NOMOR
384/Pdt.G/2021/PA.Mtp**

SKRIPSI

**OLEH
AKHMAD VIJAINI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MARTAPURA TENTANG
PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN
SELAMA MASA PERSIDANGAN DALAM PUTUSAN NOMOR
384/Pdt.G/2021/PA.Mtp**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:
Akhmad Vijaini
180102010109**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Vijaini

NIM : 180102010109

Tempat/Tanggal lahir : Palangkaraya, 01 November 2000

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas/Program : Syariah/Strata Satu (S-1)

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarbaru, 21 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Akhmad Vijaini

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Analisis Putusan Pengadilan Agama Martapura
Terhadap Pasangan Suami Istri yang Melakukan
Hubungan Badan Selama Masa Persidangan
Dalam Putusan 384/Pdt.G/2021/PA.Mtp

Ditulis oleh : Akhmad Vijaini
N I M : 180102010109
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2021/2022
Tempat dan tanggal lahir : Palangkaraya, 01 November 2000
Alamat : Jl. A.Yani Km.32,5 Gg.Noni No.22 Kel. Loktabat
Selatan Kec.Banjarbaru Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I


Dr. Hj. Gusti Muzaini, S.H., M.H
NIP. 19660223 1994 03 2 003

Banjarmasin, 3 Januari 2021
Pembimbing II


Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H
NIP. 150 286 900

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,




Abdul Fikri Sairazi, SHI., MHI
NIP. 19781118 2003 12 100

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Martapura Tentang Pasangan Suami Istri Yang Melakukan Hubungan Badan Selama Masa Persidangan Dalam Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Mtp”, ditulis oleh Akhmad Vijaini, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 14 Maret 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 83,5 (A)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

1. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H (Ketua)	1.
2. H. Fuad Luthfi, S.Ag., M.H (Anggota)	2.
3. Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI (Anggota)	3.
4. H. Rahmat Fadlillah, SHI, MH (Anggota)	4.

ABSTRAK

Akhmad Vijaini: 180102010109. *Analisis Putusan Pengadilan Agama Martapura Tentang Pasangan Suami Istri yang Melakukan Hubungan Badan Selama Masa Persidangan dalam Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Mtp.* Pembimbing: (I) Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H (II) Farihatni Mulyati, S.Ag., M.HI. pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Skripsi. UIN Antasari Banjarmasin. 2021.

Kata Kunci: Putusan, Hubungan Badan, Persidangan

Terdapat fakta hukum dalam persidangan bahwa menjelaskan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat, namun dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Martapura, pada putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.MTP penulis menemukan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti jika antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan atau hubungan intim rutin selama masa persidangan masih berlangsung. Hal tersebut menjadi bukti keharmonisan dalam lingkup rumah tangga dan dapat terjadi perdamaian antara kedua belah pihak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan analitis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen, studi pustaka dan studi literatur. Bahan hukum diolah dengan cara menyeleksi, mengklasifikasi dan menyusun bahan hukum secara sistematis.

Simpulan dari penelitian ini bahwa pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Mtp tentang pasangan suami istri yang melakukan hubungan badan selama masa persidangan memuat 3 hal penting, yakni Hakim mempertimbangkan segala hal yang terjadi selama masa persidangan yang tidak dipertimbangkan yaitu alat bukti berupa *Bill* pembayaran hotel dan slip rekening yang termuat dalam (T.8) dan (T.9) serta kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat yang menyebutkan jika antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan Hubungan Biologis (intim) selama masa persidangan, Majelis Hakim berpendapat karena tidak relevan untuk dipertimbangkan. Selain itu dalam analisis yuridis jika ditinjau dari aspek materilnya sesuai Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) R.Bg yang berbunyi “Hakim wajib mengadili semua bagian gugatan”, serta Pasal 50 Rv yang berbunyi “Para Hakim dalam musyawarahnya karena jabatan wajib menambah dasar hukum yang mungkin tidak dikemukakan oleh para pihak.

MOTO

“Setiap musibah dan masalah selalu ada hikmah dan solusi tinggal bagaimana kita mencari cara agar itu selesai tepat waktu, Bismillah kita bisa”

Akhmad Vijaini

KATA PERSEMBAHAN

Kesempatan pertama penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Martapura Tentang Pasangan Suami Istri Yang Melakukan Hubungan Badan Selama Masa Persidangan Dalam Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Mtp” ini dapat diselesaikan.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dorongan, bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam rangka penyelesaian skripsi ini. Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Dra. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H selaku Dosen akademik sekaligus Dosen pembimbing pertama, yang ditengah-tengah kesibukan masih sempat meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, serta senantiasa memberikan banyak bimbingan dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Farihatni Mulyati, S.Ag., M.HI selaku pembimbing kedua, yang masih sempat meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, baik berupa arahan, saran serta pendapat dengan penuh perhatian dan kesabaran, serta menambah wawasan Penulis agar memahami permasalahan yang diangkat.
3. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.

4. Teman-teman kelas lokal B terkhusus untuk Soraya, Aisyah, Dona, Jayadi dan sahabat saya M. Rizal Hidayatullah serta teman-teman lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a, dukungan, serta semangat yang tulus untuk penulis.
5. Teristimewa kepada orang tua saya H.M Rusdiansyah dan Nor Mariyamah serta seluruh keluarga besar Penulis. Kalian merupakan sumber motivasi dalam hidup saya serta menjadi penyemangat dalam menyelesaikan studi ini. Ucapan terima kasih dirasa tidaklah cukup mewakili peran dan rasa kasih kalian semua kepada Penulis. Terima kasih untuk kalian semua yang tiada luput dari rasa kasih sayang.

Banjarbaru, 21 Januari 2022

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah
ـِ	i	Kasrah

ـَ	u	Dhammah
----	---	---------

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضُّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيْ	ai	a dan i
ـَـوْ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـاَ	â	a dengan topi di atas
ـَـيْـيَ	î	i dengan topi di atas
ـَـوْـوْ	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku

jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرَكَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'at*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤَيِّرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرَةُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا
ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما
بعد

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. atas limpahan rahmat, tafik, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yakni skripsi yang berjudul *“Analisis Putusan Pengadilan Agama Martapura Tentang Pasangan Suami Istri Yang Melakukan Hubungan Badan Selama Masa Persidangan Dalam Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Mtp”*. Shalawat dan salam tidak luput penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa telah banyak dukungan, bimbingan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itulah, pada kesempatan ini dengan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Amelia Rahmaniah, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Abdul Hafiz Sairaji, SHI., MHI dan Rahmat Fadillah, S.HI, M.H. selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dra. Hj. Gusti Muzainah. S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi I, dan Farihatni Mulyati S.Ag., MHI selaku Pembimbing Skripsi II yang telah

memberikan koreksi, saran, serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
7. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT., dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarbaru, 21 Januari 2022



Akhmad Vijaini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Signifikansi Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional	7
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. Perceraian	16
1. Pengertian	16
2. Dasar Hukum	18
3. Alasan Perceraian	20
4. Akibat Hukum Perceraian.....	21
B. Pertimbangan.....	22
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	22
2. Aspek Pertimbangan Hakim	24
3. Alat Bukti Persidangan	28
4. Legal Reasoning	32

BAB III	GAMBARAN UMUM DAN ANALISA PUTUSAN NOMOR	
	384/Pdt.G/2021/PA.Mtp.....	34
	A. Gambaran Umum.....	34
	1. Duduk Perkara	34
	2. Kasus Posisi Penggugat	39
	3. Kasus Posisi Tergugat.....	40
	4. Pertimbangan Hukum	41
	B. Analisis Putusan.....	43
	1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura Dalam Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/Pa.Mtp	43
	2. Analisis Yuridis	46
 BAB IV	 PENUTUP	 50
	A. Simpulan.....	50
	B. Rekomendasi	51
 DAFTAR PUSTAKA.....		 53
 LAMPIRAN-LAMPIRAN		 57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Salinan Putusan.....	59
Lampiran 2 Lembar Catatan Konsultasi Pembimbing	99
Lampiran 3 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing.....	103
Lampiran 4 Surat Penetapan Waktu Seminar	104
Lampiran 5 Surat Selesai Seminar	105
Lampiran 6 Surat Izin Riset.....	106
Lampiran 7 Surat Selesai Riset.....	107
Lampiran 8 Surat Telah Selesai komprehensif	108
Lampiran 9 Sertifikat BTA.....	109
Lampiran 10 Sertifikat Komputer.....	110
Lampiran 11 Surat Keterangan Perolehan SKK	111